

5. Untuk pemenuhan syarat sebagai Pengujian Tingkat 4 (PT4), saat ini pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Bukittinggi hanya dimiliki oleh Ka. UPTD PKB yang memiliki jabatan Struktural yang juga bertindak sebagai pengujian kendaraan bermotor.
6. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon saran dan masukannya terkait apakah boleh pejabat struktural / Ka. UPTD untuk mengikuti Uji Kompetensi tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI



Ir. MELWIZARDI,MSi
NIP. 196610241993081001



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS PERHUBUNGAN



Jalan Yos Sudarso No.17 Bukittinggi

Telp. 0752 - 640355

Nomor : 551.2/ /Dishub-Bkt/I/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Uji Kompetensi Penguji
Kendaraan Bermotor
di
Bukittinggi

Dengan hormat,

1. Berdasarkan surat Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SM.113/1/4/DJPD/2020 tanggal 03 Februari 2020 perihal Penawaran Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Penguji Kendaraan Bermotor, bahwa untuk meningkatkan kualitas SDM penguji kendaraan bermotor, Direktorat Sarana Transportasi jalan akan menyelenggarakan kegiatan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang bagi Penguji Kendaraan Bermotor.
2. Peserta Uji Kompetensi adalah Penguji kendaraan Bermotor yang memiliki sertifikat penguji kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini UPTD PKB Bukittinggi telah memiliki 6 (enam) orang Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki kompetensi dengan data sbb :
 - a. 2 (dua) orang Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dengan kompetensi Penguji Tingkat 2 (PT2)
 - b. 2 (dua) orang Penguji Kendaraan Bermotor yang menduduki jabatan Struktural (Ka UPTD dan Ka TU UPTD) dengan kompetensi Penguji Tingkat 3 (PT3)
 - c. 2 (dua) orang calon Penguji Kendaraan Bermotor dengan kompetensi Penguji Tingakt 2(PT2) dan Penguji Pemula (PP2), yang saat ini sedang dalam proses pengusulan sebagai tenaga fungsional tertentu Penguji Kendaraan Bermotor.
4. Saat ini UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor membutuhkan tenaga penguji kendaraan bermotor dengan komptensi Penguji Tingkat 4 (PT4) agar dapat melakukan pemeriksaan dan pengesahan hasil uji untuk kendaraan bermotor jenis Mobil Tangki serta Mobil Barang/Bus dengan JBB diatas 14 ton.